



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KESEPAKATAN DAMAI**

Tentang

Penyelesaian Penilaian Ganti Kerugian Untuk Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Toronipa – Kendari

Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN Kdi.

Pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Herman, Laki-laki, warga negara Indonesia, Lahir di Tanuntung, 17 September 1986, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Kassilampe RT.005, RW.002, Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Muhammad Dedy, S.H., Basri, S.H., Umar Bachmid, S.H. Bahrul Alam, S.H., keempatnya, Pengacara dan Advokat dari Kantor Advokat / Pengacara Muhammad Dedy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Syech Yusuf II No.36 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 281/Pdt/2021/PN.Kdi. tanggal 27 Juli 2021;

Melawan

1. Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP dan Rekan, yang beralamat di Jalan Harapan Indah Raya, Block CA 13 B Pejuang Medan Satria Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Dalam hal ini diwakili oleh Vicky Firmansyah, S.E. dan Javerson Simamora, ST., MBA., MAPPI (Cert). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 323/Pdt/2021/PN.Kdi. tanggal 3 - 8 - 2021;

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan Jalan Abunawas No.17 Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Putusan Perdamaian Perdata No.64/Pdt.G/2018/PN.Bgr. Halaman 1 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Iljas Tedjo Prijono, SH. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sulawesi Tenggara telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Muin As., A. Ptnh, Deden Sudrajat, S.SIT., M.H, Muh. Ilham Yamin, SE., SH, Larry Aquardo Tangginan, SE. Muh. Syarwan Fadillah, S.H. dan Thalib Ali, S.H.. Kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional kantor Wilayah Badan Pertanahan Sulawesi Tenggara;

3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cq. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, tempat kedudukan Jalan Haluoleo No.33 Kelurahan Mokoau Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini Muh. Nurjaya ST.MT Plt. Kepala Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kuasa khusus kepada H.Kamari, S.H. I Nengah Suaryo, S.H. ,M.H. Markus Iman Sucipto, S.H. ,M.H. Jabal Nur, SH. ,M.H. Kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 dan M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH. Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum MRA& Partner yang beralamat di Grand boulevard Regency Blok I nomor 215 kel. Mokoau kec. Kambu Kota kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/201.5 ;

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cq. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, tempat kedudukan Jalan Haluoleo No.5 Kompleks Perkantoran Bumi Praja Andonohu Kelurahan Mokoau Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Ir.H.Burhanuddin, M.Si. Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kuasa khusus kepada H.Kamari, S.H. I Nengah Suaryo, S.H. ,M.H. Markus Iman Sucipto, S.H. ,M.H. Jabal

Halaman 2 dari 5. Putusan Perdamaian Perdata No.78/Pdt.G/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur, SH., M.H. Kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 371/Pdt/2021/PN.Kdi. tanggal 30 September 2021;

Selanjutnya yang menerangkan bahwa mereka kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka kedua belah pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator I Ketut Pancaria, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik tanah dengan Luas : 2335 M2 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh lima persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230, yang terletak di Jl. R.E. Martadinata – Lorong Cinta Bahari 2, Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyerahkan / memberikan kepada PIHAK KEDUA dengan Luas : 1.783 M2 (Seribu tujuh ratus delapan puluh tiga persegi) dengan kompensasi ganti rugi tanah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan membayarkan harga tanah senilai **Rp. 1.028.623.000,-** (Satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil perhitungan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai hasil perdamaian mediasi dalam perkara Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN.Kdi, tertanggal, 11 Oktober 2021.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menerima pembayaran harga tanah senilai **Rp. 1.028.623.000,-** (Satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari PIHAK KEDUA paling lambat akhir tahun anggaran dan atau pada tanggal, **24 Desember 2021** melalui Rekening milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Nama Pemilik : **HERMAN**

Nama Bank : **BANK SULTRA**

Nomor Rekening : **235 02.01.001375 – 8**

Halaman 3 dari 5. Putusan Perdamaian Perdata No.78/Pdt.G/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui dan mengizinkan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan Proyek pembangunan Jalan Toronipa-Kendari setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian ;
5. Bahwa untuk selanjutnya PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui sepanjang tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam kesepakatan perdamaian tersebut ;
- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sejumlah Rp. 1.098.000 (satu juta sembilan puluh delapan ribu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Jumat , tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H. ,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro,SH dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5. Putusan Perdamaian Perdata No.78/Pdt.G/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Kdi. tanggal 27 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Made Sukanada, S.H. ,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro,SH dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.dan dibantu Nurdin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WAHYU BINTORO., S.H.

I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

ARYA PUTRA NK., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	958.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	40. 000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	Rp.	10.000,- +
J U M L A H	Rp.	1.098.000,-

Terbilang (satu juta sembilan puluh delapan ribu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5. Putusan Perdamaian Perdata No.78/Pdt.G/2021/PN Kdi.